

Implikasi Keperdataan terhadap Risiko dan Tanggung Jawab dalam Perikatan *Onlineshop* di Tokopedia

Nazlah Aulia

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Medan

Korespondensi penulis: aullia505@gmail.com

Sri Hadiningrum

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Medan

Abstract. *Online shopping transactions through e-commerce platforms such as Tokopedia have become increasingly popular. However, with the growing number of online transactions, there are risks and responsibilities that need to be addressed. This study aims to explore the implications of keperdataan (law relating to civil matters) on the risks and responsibilities in online shop agreements in Tokopedia. The research will focus on analyzing the legal framework that governs online transactions, particularly in terms of consumer protection, contractual obligations, and dispute resolution mechanisms. By examining relevant laws and regulations, as well as case studies of online shop agreements in Tokopedia, the study seeks to identify key legal issues that may arise in online transactions and provide recommendations for both consumers and online sellers.*

Keywords: *Agreement, Online shop, Responsibilities*

Abstrak. Transaksi belanja online melalui platform e-commerce seperti Tokopedia semakin populer. Namun, dengan meningkatnya jumlah transaksi online, ada risiko dan tanggung jawab yang perlu ditangani. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi keperdataan (hukum yang berkaitan dengan masalah perdata) terhadap risiko dan tanggung jawab dalam perjanjian toko online di Tokopedia. Penelitian ini akan fokus pada menganalisis kerangka hukum yang mengatur transaksi online, terutama dalam hal perlindungan konsumen, kewajiban kontrak, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan meneliti hukum dan regulasi yang relevan, serta studi kasus perjanjian toko online di Tokopedia, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu hukum utama yang mungkin muncul dalam transaksi online dan memberikan rekomendasi bagi konsumen dan penjual online.

Kata kunci: Perjanjian, Toko Daring, Tanggung Jawab

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia terdapat berbagai kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi untuk menjaga keseimbangan fisiologis maupun psikologis. Kebutuhan pokok tersebut meliputi sandang, pangan, dan papan. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah melalui transaksi jual beli. Seiring dengan kemajuan teknologi, aktivitas jual beli pun turut mengalami perkembangan. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, transaksi jual beli di toko online sudah semakin umum dan menjadi pilihan masyarakat saat berbelanja. Banyak konsumen yang beralih dari transaksi tradisional ke transaksi online karena kemudahan dan efisiensinya hal ini membuat kepopuleran jual beli online ini semakin berkembang pesat. Namun dibalik kemudahan tersebut terdapat berbagai risiko yang harus

dihadapi konsumen. Oleh karena itu, toko online memerlukan perlindungan hukum yang kuat berdasarkan hukum perdata.

Perlindungan konsumen merujuk kepada upaya-upaya yang bertujuan untuk menjamin hak-hak serta kepentingan konsumen dalam bertransaksi dengan para produsen maupun penjual barang atau jasa. Teori perlindungan hukum konsumen mempelajari sistem hukum yang dirancang untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak etis, penipuan, serta penyalahgunaan kekuasaan pasar. Melalui kerangka hukum yang didesain untuk perlindungan konsumen, diharapkan adanya kepastian hukum yang mampu memberikan jaminan dan keadilan bagi konsumen dalam setiap transaksi yang dilakukan alasan berlakunya KUHPerdata dalam transaksi penjualan di toko online adalah adanya perbedaan jenis tata cara penjualan antara toko tradisional dan toko online. Di toko, pembeli biasa dapat langsung melihat dan mempelajari produk yang dibelinya, sedangkan pembeli di toko online hanya dapat melihat gambar dan deskripsi produk yang ditawarkan. Selain itu, terdapat perbedaan cara pengiriman produk, dengan pengiriman toko online menggunakan jasa pengiriman, dan pada prinsipnya produk yang dibeli dapat langsung dibawa pulang. Perbedaan fungsional ini mengakibatkan perbedaan kewajiban penjual dan perlindungan konsumen. Dalam toko online, penjual berkewajiban memastikan barang yang diperjualbelikan sesuai dengan deskripsi yang diberikan dan dalam kondisi baik saat pembeli menerima barang tersebut. Pembeli biasanya memiliki pengetahuan langsung tentang produk yang mereka beli, sehingga mengurangi risiko kesalahan produk. Prestasi dalam kontrak, juga dikenal sebagai *performance* dalam istilah Inggris, mengacu pada penyelesaian isi kontrak sesuai dengan persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jenis-jenis prestasi diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata wanprestasi, atau *breach of contract*, adalah ketidakpenyelesaian suatu kewajiban atau prestasi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Wanprestasi bisa terjadi karena kesalahan, kelalaian, atau tanpa disengaja.

Dampak hukum dari wanprestasi adalah bahwa pihak yang dirugikan oleh kelalaian tersebut berhak untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang melanggar kontrak. Selain itu, konsumen di toko online juga berisiko menerima barang yang tidak sesuai deskripsi atau tidak menerima barang sama sekali. Ketidaksesuaian ini dapat terjadi karena beberapa sebab, salah satunya adalah penipuan yang dilakukan oleh penjual yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlindungan konsumen sangat penting dalam melakukan transaksi jual beli di toko online. Di era digital, transaksi jual beli online semakin meningkat pesat.

Dari sudut pandang hukum perdata, perlindungan konsumen dan tanggung jawab penjual dalam transaksi pembelian online diatur dalam beberapa peraturan. Pertama, Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini umumnya berlaku di Indonesia. Undang-undang ini melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan seperti penipuan dan penjualan produk palsu. Kedua, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) juga melindungi konsumen dalam transaksi jual beli online. Hukum perdata sendiri merupakan kumpulan aturan hukum yang mengatur interaksi hukum antara individu atau entitas hukum. Dalam hal ini hukum perdata memiliki tujuan untuk perlindungan pada hak konsumen dalam transaksi penjualan online.

Implikasi Perdata Transaksi Belanja Online bertujuan untuk melindungi konsumen melalui beberapa ketentuan Perlindungan Konsumen. Salah satunya adalah hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk yang dibelinya. Berdasarkan ketentuan ini, konsumen berhak memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai produk yang akan dibelinya guna menghindari penipuan yang dilakukan oleh penjual. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tanggung jawab penjual jika barang rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Apabila pesanan yang diterima konsumen tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan, konsumen berhak mengembalikan barang dan menuntut ganti rugi kepada penjual. Hal ini memberikan ketenangan bagi konsumen bahwa mereka tidak akan mengalami kerugian besar jika produk yang diterimanya cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Selain itu, hukum perdata juga melindungi konsumen dengan mengatur keamanan dan kerahasiaan data konsumen. Saat melakukan jual beli online, konsumen seringkali diminta informasi pribadi seperti alamat, nomor telepon, dan nomor rekening pengguna diminta untuk diberikan. Pengaturan ini memungkinkan konsumen merasa aman dan terlindungi dari pihak-pihak yang melindungi informasi pribadinya secara tidak bertanggung jawab. Namun perlindungan konsumen dan kewajiban pedagang dalam transaksi belanja online tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tetapi juga dalam Undang-Undang Informasi dan Perdagangan Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban keamanan penjual. Kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang jelas dan benar tentang toko online dan produk yang ditawarkan.

Ketentuan hukum soal tanggung jawab penyedia retur di marketplace bisa beda-beda, tergantung peraturan masing-masing platform dan hukum di tiap negara. Kadang, marketplace bisa bertanggung jawab atas retur jika: Penjual kasih informasi produk yang tidak sesuai. Barang yang diterima konsumen rusak atau berbeda dengan deskripsi pesanan. Penjual tidak mengirim pesanan sesuai atau memberi pelayanan pelanggan yang buruk. Tetapi, marketplace juga bisa membenarkan penjual jika: Konsumen memberikan informasi yang tidak tepat atau

akurat ketika hendak retur barang. Barang yang konsumen retur dalam keadaan telah rusak atau tidak layak.

Penegakan hukum perdata dalam transaksi penjualan online diharapkan dapat memberikan perlindungan konsumen yang lebih baik. Adakalanya hal semacam ini memerlukan kesadaran dan tanggung jawab dari setiap orang yang menjadi keterlibatan dalam belanja online, baik penjual maupun konsumen. Meskipun penjual harus memberikan informasi yang jelas dan berkewajiban menjamin kesesuaian barang dagangan dengan deskripsi yang diberikan, namun konsumen harus mempertimbangkan secara matang dan matang sebelum menyelesaikan transaksi. Dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum perdata dalam transaksi penjualan online sangat penting untuk menjamin perlindungan konsumen dan menekankan tanggung jawab penjual dalam hal ini. Namun peran serta semua pihak juga diperlukan agar transaksi jual beli toko online dapat aman dan adil bagi semua pihak.

METODE

Metode penelitian terdiri dari langkah yang melalui pengetahuan ilmiah. Metode penelitian adalah suatu cara sistematis dalam mengorganisasikan pengetahuan yang ingin dicapai. Ada berbagai macam metode penelitian yang dapat digunakan, salah satunya metode kualitatif deskriptif. Metode ini fokus pada deskripsi dan pemahaman yang mendalam pada suatu fenomena yang diteliti, dengan cara mengumpulkan data yang deskriptif dan naratif. Metode penelitian ini dikaitkan dengan bentuk penelitian. Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti memakai metode penelitian kualitatif deskriptif dengan proses pengumpulan data melalui dokumenter atau studi pustaka yaitu pengumpulan data dari berbagai data penelitian yang dikumpulkan melalui dokumen-dokumen seperti buku, esai, tesis, jurnal, dan karya ilmiah terkait dengan topik yang dibahas. Penelitian ini menggunakan analisis dengan cara pendekatan yuridis-normatif. Penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau sekadar memperoleh data sekunder, seperti pencarian data melalui teori, konsep, dan asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan tema penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implikasi Keperdataan dalam Mengatur Resiko Hukum yang dihadapi Pelaku Usaha Online Shop di Tokopedia

Undang-Undang Hukum Perdata (UUHP) merupakan undang-undang yang mengatur tentang hubungan hukum antar individu atau badan hukum yang berada di dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Pasal 1338 UUHP menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat

secara sah merupakan hukum bagi pihak yang membuatnya. Dengan demikian, pelaku usaha toko online dan pembeli yang melakukan transaksi di Tokopedia dianggap telah mencapai suatu kesepakatan yang sah, yang diatur oleh hukum perdata. Namun, tentu saja terdapat risiko hukum yang dapat dihadapi oleh pelaku usaha online shop di Tokopedia, seperti ketidaksesuaian barang yang diterima oleh pembeli dengan deskripsi yang tertera di platform, barang tidak sampai, atau bahkan penipuan oleh pembeli. Berdasarkan pasal 1513 UUHP, penjual bertanggung jawab untuk menjamin bahwa barang yang dijualnya sesuai dengan kualitas yang dijanjikan. Jika terdapat ketidaksesuaian barang, maka penjual dapat mengenakan ganti rugi kepada pembeli.

Perkembangan globalisasi dan teknologi digital yang semakin maju telah mempercepat pertumbuhan dunia maya. Tidak hanya dalam hubungan sosial online, namun juga dalam industri bisnis virtual seperti start up dan layanan keuangan berbasis online seperti peer to peer lending selain itu, pelaku usaha toko online juga harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam pasal 1533 UUHP tentang tanggung jawab penjual atas kerugian yang disebabkan oleh kecacatan barang. Jika terdapat kecacatan pada barang yang dijual, maka penjual harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita pembeli. Namun, apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak, pelaku usaha toko online juga dapat memanfaatkan mekanisme penyelesaian yang disediakan oleh Tokopedia. Tokopedia menyediakan fitur pengaduan yang dapat digunakan jika terjadi situasi antara pelaku usaha toko online dan pembeli. Dalam hal ini, Tokopedia akan berperan sebagai mediator untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

Pelaku usaha toko online juga perlu memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1623 UUHP tentang pembatalan perjanjian. Jika terdapat kesalahan dalam isi perjanjian atau adanya unsur penipuan, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak atau keduanya. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi pelaku usaha online shop dalam melakukan transaksi di Tokopedia, agar dapat menghindari risiko hukum yang dapat terjadi. Dengan adanya ketentuan yang diatur dalam UUHP, pelaku usaha toko online di Tokopedia dapat meminimalkan risiko hukum yang mengancam dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan adalah sah dan dilindungi oleh undang-undang. Namun, peran yang lebih penting adalah kesadaran dan komitmen dari pelaku usaha online shop untuk selalu berkomitmen menjalankan bisnis dengan jujur dan bertanggung jawab, serta mematuhi ketentuan yang berlaku.

Bentuk tanggung jawab keperdataan yang melekat pada pelaku usaha online shop di Tokopedia atas kerugian yang dialami konsumen

Dalam era digital seperti saat ini, transaksi jual beli secara online semakin marak dan menjadi pilihan utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu platform e-commerce yang populer di Indonesia adalah Tokopedia. Melalui Tokopedia, para pelaku usaha dapat menjual produk mereka secara online dan konsumen dapat dengan mudah membeli barang yang diinginkan. Namun, tidak dapat disangkal bahwa adanya transaksi secara online juga membawa risiko kerugian bagi konsumen.

Oleh karena itu, sebagai pelaku usaha toko online di Tokopedia, ada beberapa bentuk tanggung jawab hukum perdata yang melekat pada Anda terkait kerugian yang dialami konsumen. Bentuk tanggung jawab hukum perdata tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1367 KUHPerdata.

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang yang karena kesalahannya atau karena kesalahan orang yang harus dipertanggungjawabkan, secara melawan hukum menyebabkan kerugian pada orang lain, wajib mengganti kerugian tersebut. Artinya, sebagai pelaku usaha toko online di Tokopedia, Anda bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami konsumen akibat kesalahan atau kelalaian Anda dalam menjalankan bisnis online.

Kemudian, Pasal 1367 KUHPerdata menjelaskan bahwa setiap orang yang karena perbuatannya atau karena perbuatan orang yang harus dipertanggungjawabkan, menyebabkan kerugian pada orang lain, wajib mengganti kerugian tersebut, kecuali dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan akibat kesalahannya atau kesalahan orang yang harus dipertanggungjawabkan. Pasal ini menegaskan bahwa sebagai pelaku usaha online shop di Tokopedia, Anda juga bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa kerugian yang dialami konsumen bukanlah akibat kesalahan atau kelalaian Anda.

Selain itu, terdapat juga bentuk tanggung jawab hukum perdata lain yang berlaku bagi pelaku usaha online shop di Tokopedia, yaitu tanggung jawab hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1363 KUHPerdata. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang karena suatu perjanjian atau karena perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, wajib mengganti kerugian tersebut. Artinya, sebagai pelaku usaha toko online di Tokopedia, Anda juga bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian karena adanya perjanjian atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Anda.

Selain bentuk ketiga tanggung jawab hukum perdata di atas, sebagai pelaku usaha online shop di Tokopedia, Anda juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan

atas barang yang dijual kepada konsumen. Hal ini diatur dalam Pasal 1392 KUHPerduta yang menyatakan bahwa penjual wajib memberikan jaminan atas barang yang dijualnya kepada pembeli. Jaminan ini dapat berupa jaminan kualitas, jaminan keaslian, atau jaminan keabsahan barang yang dijual.

Namun perlu diketahui bahwa bentuk tanggung jawab hukum perdata ini hanya berlaku apabila kerugian yang dialami konsumen disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pelaku usaha toko online di Tokopedia. Jika kerugian tersebut disebabkan oleh faktor lain yang tidak dapat dikendalikan oleh usaha pelaku, seperti bencana alam atau kejadian di luar kendali, maka tanggung jawab hukum perdata tidak berlaku.

Untuk itu, sebagai pelaku usaha toko online di Tokopedia, sangat penting untuk memperhatikan dan memastikan bahwa produk yang dijual sesuai dengan deskripsi yang diberikan, barang dikirim sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan memberikan jaminan atas barang yang dijual. Hal ini dapat membantu Anda untuk menghindari risiko kerugian yang mungkin dialami konsumen dan mencegah masalah hukum yang dapat merugikan bisnis Anda.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Keperdataan yang Melibatkan Pelaku Usaha Online Shop dan Konsumen di Tokopedia

Transaksi jual beli melalui e-commerce harus mematuhi ketentuan yang berlaku dan memenuhi elemen-elemen jual beli yang terdapat dalam KUHPerduta. Akad dalam transaksi elektronik berbeda dengan akad konvensional karena transaksi elektronik dilakukan melalui tulisan dan produk diposting di halaman internet dengan penentuan harga yang ditetapkan.

Hukum memberikan perlindungan dengan tujuan untuk menciptakan keamanan yang diatur sebagai alat untuk mendorong keadilan, kepastian, manfaat, dan ketertiban hukum. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum secara pencegahan (preventif) dan penindakan (represif).

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan internet, bisnis online shop menjadi salah satu alternatif yang semakin diminati masyarakat dalam berbelanja. Salah satu platform e-commerce yang populer di Indonesia adalah Tokopedia. Dengan jutaan pengguna dan ribuan penjual yang terdaftar di platform ini, tidak dapat disangkal bahwa terdapat kemungkinan terjadinya ancaman hukum antara pelaku usaha toko online dan konsumen di Tokopedia.

Apabila terjadi penegakan hukum dalam transaksi jual beli di Tokopedia, maka akan diterapkan mekanisme penyelesaian penegakan hukum yang diatur dalam Pasal 154 Hukum Acara Perdata. Mekanisme ini bertujuan untuk menyelesaikan penyelesaian secara damai dan adil bagi kedua belah pihak.

Mekanisme penyelesaian penegakan hukum perdata di Tokopedia dimulai dengan adanya upaya penyelesaian secara musyawarah antara pelaku usaha toko online dan konsumen. Hal ini tercantum dalam Pasal 154 ayat (1) Hukum Acara Perdata yang menyebutkan bahwa 'setiap penyelesaian yang timbul antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dapat diselesaikan secara musyawarah'. Apabila kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan, maka penyelesaian dapat diselesaikan secara damai dan tidak perlu melalui proses negosiasi.

Para pihak dalam transaksi jual beli online harus memenuhi syarat sah perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan yang mengikat, kecakapan untuk mengadakan perjanjian, adanya objek yang spesifik, dan motif yang tidak bertentangan dengan hukum. Jika semua syarat ini terpenuhi, maka Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat. Persetujuan tersebut tidak bisa dicabut kecuali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang diatur oleh undang-undang. Selain itu, dalam melaksanakan persetujuan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik.

Namun apabila kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan melalui musyawarah, maka dapat dilakukan mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Mediator akan membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang dianggap adil dan menguntungkan bagi keduanya. Mediator dapat ditunjuk oleh kedua belah pihak atau oleh Tokopedia.

Apabila mediasi juga tidak berhasil menyelesaikan penyelesaian, maka langkah selanjutnya adalah melakukan arbitrase. Arbitrase adalah proses penyelesaian penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam proses arbitrase, penyelesaian akan diselesaikan oleh satu atau lebih orang yang dipilih bersama oleh kedua belah pihak. Keputusan yang dikeluarkan oleh arbiter bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase bisa dilakukan secara permanen/institusional atau Adhoc. Pada arbitrase institusional, proses penyelesaian sengketa diatur oleh lembaga arbitrase yang dibentuk oleh pihak-pihak tertentu. Penggunaan arbitrase institusional ini dapat meningkatkan kredibilitas dalam penyelesaian sengketa. Sementara itu, penyelesaian sengketa melalui arbitrase Adhoc dibentuk khusus untuk menyelesaikan sengketa tertentu dan biasanya dibubarkan setelah proses penyelesaian selesai.

Penting untuk dicatat bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian arbitrase tertulis. Hal ini merupakan elemen penting yang

diatur dalam Undang-Undang Arbitrase, di mana perjanjian arbitrase harus dibuat baik sebelum maupun setelah terjadinya sengketa dalam bentuk tertulis.

Terakhir, jika semua upaya penyelesaian di atas tidak berhasil, maka penyelesaian dapat dibawa ke pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan penyelesaian tersebut. Pengadilan akan menyelesaikan putusan berdasarkan hukum yang berlaku dan putusan yang dikeluarkan bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.

Selain mekanisme penyelesaian penyelesaian di atas, Tokopedia juga menyediakan fitur 'Layanan Pelanggan' yang dapat dihubungi jika terjadi masalah atau penyelesaian dalam transaksi jual beli di platform ini. Layanan pelanggan akan membantu untuk menyelesaikan masalah secara langsung dengan pelaku usaha toko online atau konsumen yang terlibat dalam penyelesaian.

KESIMPULAN

Dengan adanya mekanisme penyelesaian penegakan hukum perdata yang jelas dan teratur di Tokopedia, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyelamatan yang merugikan kedua belah pihak. Namun, tetap diperlukan kesadaran dan tanggung jawab dari setiap pelaku usaha toko online dan konsumen untuk mematuhi aturan yang berlaku dan menjaga komunikasi yang baik dalam transaksi jual beli di Tokopedia.

Kesimpulannya, sebagai pelaku usaha toko online di Tokopedia, ada beberapa bentuk tanggung jawab hukum perdata yang melekat pada Anda terkait kerugian yang dialami konsumen. Anda bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Anda, membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan akibat kesalahan Anda, dan memberikan jaminan atas barang yang dijual. Dengan memahami dan mematuhi tanggung jawab hukum perdata ini, diharapkan dapat menciptakan kepercayaan konsumen dan menjaga reputasi bisnis online Anda.

Demikianlah artikel mengenai memberlakukan undang-undang hukum perdata pasal berapa dalam mengatur risiko hukum yang menghadapi pelaku usaha toko online di Tokopedia. Dengan memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, diharapkan dapat meminimalisir risiko hukum yang dapat terjadi, sehingga pelaku usaha online shop dapat menjalankan bisnis secara aman dan terpercaya di platform e-commerce yang semakin berkembang pesat seperti Tokopedia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amalia, N. (2013). Hukum perikatan. Unimal Press.

Joni Emirzon, S.H., M.Hum. (2022). HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN. UNSRI press.

Lukman S. (2019). ASPEK HUKUM PERJANJIAN.

SH, P. S. (2017). Hukum perdata Indonesia. Kencana.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Jurnal

Aulia, M. Y., & Kurniasari, E. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL BELI LAPTOP BUKAN BARU MELALUI E-COMMERCE TOKOPEDIA. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keberadaan*, 7(1), 85-94.

Mahfiroh, R. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Barang Kiriman Konsumen Pengguna Jasa Go-Send Instant Courier Melalui Tokopedia. *Lex Renaissance*, 5(1), 235-249.

Simangunsong, H. L., Santoso, B., & Lumbanraja, A. D. (2020). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia. *Notarius*, 13(2), 442-454.

Rahman, A. (2022). WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI FITUR CASH ON DILEVERY PADA APLIKASI MARKETPLACE. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 31(2), 110-128.

Oti Handayani (2023). Perlindungan Konsumen Produk Skincare Pada Penjualan Secara Online 17 (3), 481-494.